

Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020).

ABSTRACT: The definition of unfair business competition can be seen in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely competition between trade participants in the production and/or marketing of goods and/or services that is dishonest or violates the law. One example of a tender conspiracy case is the tender conspiracy for the Phase II Swimming Pool Construction Procurement, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency. Based on this case example, the author is interested in studying this case in depth and drawing out three problem formulations, including the Procurement of Phase II Swimming Pool Construction Work, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency, fulfilling the elements of conspiracy. Legal Considerations The KPPU's Decision Number 05/KPPU-I/2020 is in accordance with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Legal Consequences of KPPU's Decision Number 05/KPPU-I/2020 on Tender Participants.

The type of research used by the researcher in this thesis is a type of normative juridical law research based on the analysis of norms and legal rules. And the research approach used by the author in this thesis is the legal approach and the conceptual approach.

This journal discusses the first, namely the conspiracy that occurred in the tender for the Procurement of the Phase II Swimming Pool Building, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency. The second is regarding the legal considerations given by the Commission Council regarding the tender conspiracy for the Phase II Swimming Pool Construction, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency. And the third is

regarding the legal consequences of the tender conspiracy for the Procurement of Phase II of the Swimming Pool Building, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency.

KEYWORDS: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan, Tender



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Tamami, Salsabila "Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)" (2022) 2:2 *Journal of Private and Economic Law* 241-266. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v2i2.34831>

Submitted: 05/11/2022 Reviewed: 10/11/2022 Revised: 16/11/2022 Accepted: 25/11/2022

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak sekali orang yang membiayai dan menghidupi kehidupannya dengan cara berusaha, karena dirasa dengan melakukan usaha mungkin akan lebih bisa menghidupi hidupnya. Karena banyaknya masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan kegiatan usaha, oleh karena itu tidak sedikit juga para pelaku usaha melakukan persaingan usaha sesama pelaku usaha. Persaingan berasal dari kata dasar “saing” yang berarti berlomba atau (mengatasi, dahulu mendahului), dengan kata lain yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing – masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi dan pertahanan.¹

Untuk mengawasi persaingan usaha tidak sehat antara para pelaku usaha maka dibentuklah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengawasi adanya persaingan usaha di Indonesia, maka dibentuklah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dalam melakukan pengawasannya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tunduk terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang – Undang Persaingan Usaha merupakan Peraturan yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, dan semua pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat akan langsung ditangani oleh KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), salah satu kasus yang ditangani

¹ Andini dan Aditya, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Prima Media, hlm. 382

oleh KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dan telah diputus dengan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017.

II. METODE

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada analisis norma dan kaidah – kaidah hukum. Pada penelitian hukum yuridis normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Objek yang dianalisis dalam skripsi ini adalah norma hukum, yaitu Peraturan Perundang – Undangan di bidang persaingan usaha.² Dalam Penelitian Skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

III. PERSEKONGKOLAN TENDER YANG TERJADI DALAM PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP II KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

Di Indonesia persaingan usaha tidak sehat merupakan jenis pelanggaran yang sangat serius, karena tindakan tersebut dapat merugikan negara. Meskipun di Indonesia sendiri sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan persaingan usaha tidak sehat, tapi masih banyak juga pelaku usaha yang masih melakukan persaingan usaha tidak sehat. Peranan hukum persaingan dalam dunia usaha adalah agar terciptanya persaingan usaha yang adil dan sehat (*fair competition*) dan dapat mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*), karena persaingan yang tidak sehat ujungnya akan tertuju pada matinya persaingan usaha yang nantinya akan menimbulkan monopoli.³ Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat dan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha maka dibentuklah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bentuk penerapan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diwujudkan dengan penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang kemudian disebut KPPU, menurut Pasal 1 angka 18 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU juga merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana saat KPPU menangani perkara, memutus atau menyelidiki suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh

³ Nugroho Susanti Ani, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), hlm. 107

pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk diri sendiri bahkan kepentingan untuk organisasi, sehingga dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya KPPU bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie, KPPU merupakan lembaga Independen Campur-Sari yang artinya keberadaannya dibentuk tersendiri dan dikeluarkan dari tugas dan tanggungjawab pemerintah sehari – hari, dan juga dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) karena KPPU merupakan lembaga yang independen maka KPPU bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya. Meskipun KPPU merupakan lembaga independen tetapi KPPU tetap bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Artinya KPPU tetap berada dalam ranah pemerintahan eksekutif, meskipun dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pokoknya dijamin bersifat independen⁴

KPPU memiliki kewenangan yang sudah tertulis dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu salah satunya menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau

⁴ Dikutip dalam Makalah Jimly Asshiddiqie. *Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan*

persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.

Di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur beberapa perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Perjanjian yang dilarang diantaranya adalah Perjanjian Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, serta Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Dan kegiatan yang dilarang diantaranya adalah Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Persekongkolan.

Persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan sering terjadi di dalam pengadaan tender, sehingga lebih sering disebut sebagai persekongkolan tender. selanjutnya Persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi : “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Selanjutnya Persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Didalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat unsur unsur yang dapat dijadikan indikator terjadinya persekongkolan tender. Unsur – unsur tersebut adalah⁵ :

1. Unsur Pelaku Usaha : pelaku usaha yang dimaksud disini adalah adanya keterlibatan pelaku usaha. Pelaku usaha disini juga merupakan yang mengikuti tender dan/atau pelaku usaha penyelenggara tender;
2. Unsur Bersekongkol : yang dimaksud bersekongkol disini adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara terang terangan ataupun sembunyi – sembunyi yang menciptakan persaingan semua dan bertujuan untuk mengambil keuntungan secara pribadi;
3. Unsur Pihak Lain : unsur pihak lain yang dimaksud adalah keterlibatan atau keikutsertaan para pihak yang ikut melakukan persekongkolan dalam proses tender baik pelaku usaha sebagai peserta maupun badan hukum yang berhubungan dengan adanya pelaksanaan tender tersebut;
4. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender : unsur mengatur dan menentukan pemenang tender yang dimaksud adalah adanya usaha yang dilakukan oleh para pihak yang

⁵ Pedoman Pasal 22 Tentang larangan Persekongkolan dalam Tender berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hlm 12- 14

mengikuti tender yang telah bersekongkol untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang tidak bersekongkol dan juga menentukan pemenang dari tender tersebut dengan cara apapun;

5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat : unsur persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud adalah persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak sehat dengan melakukan kegiatan kegiatan yang dilarang, dan juga dari persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat merugikan pelaku usaha yang lain.

Liliana Tedjosaputro sebagaimana yang dikutip oleh Ikarini dan Widiyanti⁶ dinyatakan bahwa bagi pelaku bisnis terdapat prinsip – prinsip yang seharusnya dipatuhi sebagai etika, yaitu :

1. Prinsip Otonomi: yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis adalah orang yang otonom, artinya dia sadar sepenuhnya pada bidang kegiatannya, situasi yang dihadapi, tuntutan yang ada padanya, tuntutan dan aturan yang berlaku padanya. Pada orang bisnis, visi dan misinya harus jelas. Oleh karena itu sikap otonom ini harus dipegang agar dalam melakukan sesuatu dia sadar bahwa yang dilakukan itu baik dan tidak sekedar mengikuti nilai – nilai moral yang ada. Nilai

⁶ Ikarini Dani Widiyanti, 2006, *Persekongkolan Tender Penjualan Kapal Tanker Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Univeristas Jember, Hlm 41

kesadaran dalam mengambil keputusan harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Dengan demikian orang yang otonom adalah orang yang tahu tindakannya bebas dalam bersikap dan mengambil keputusan, tetapi sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya tersebut, atau mengetahui akibatnya yang mungkin timbul dan terjadi.

2. Prinsip Kejujuran: secara sepintas prinsip ini terdapat unsur yang konstruktif, karena bisnis dipandang pada *profit oriented*, sementara kejujuran mengandung ajaran moralitas. Kejujuran dapat menjadi kunci keberhasilan, apabila ingin bisnisnya bertahan dan berkembang. Kejujuran yang dilandasi etikad baik harus dapat dijadikan salah satu pilar utama dalam mengembangkan dunia usaha. Prinsip kejujuran ini menjadi penting dengan melihat pada pemenuhan syarat – syarat perjanjian, penawaran barang dan jasa serta hubungan kerja dalam perusahaan. Kejujuran dalam lingkungan perusahaan merupakan inti kekuatan dari perusahaan tersebut.
3. Prinsip Keadilan: prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan
4. Prinsip Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit Principle*): prinsip ini untuk mengakomodir hakikat dan tujuan bisnis. Jika ada prinsip keadilan, tidak boleh ada yang dirugikan, maka

prinsip ini harus saling menguntungkan. Hal ini berarti harus ada *win – win solution*

5. Prinsip Integritas Moral: prinsip ini penting dijalankan bisnis agar terjaga nama baik perusahaannya. Prinsip ini berlaku dan harus diberlakukan keluar dan ke dalam perusahaan

Pada tahun 2017 telah terjadi persekongkolan tender dengan obyek perkara Pengadaan Pembangunan Gedung Kolan Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017, dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya bersumber dari Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017. Lelang ini merupakan lelang ulang yang dibuka melalui *e-procurement* pada *website*, dan juga merupakan lelang umum dengan metode sistem gugur. Dalam kasus Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diajukan beberapa fakta yang disusun sesuai kronologis dilapangan, diantaranya⁷ :

1. Bahwa Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Selatan;

⁷ Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 hlm 5 - 16

2. Sumber pendanaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017;
3. Bahwa hingga batas waktu pengunduhan dokumen terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mengunduh dokumen penawaran tersebut, tetapi hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran hingga batas waktu pemasukan;
4. Setelah para peserta memasukkan dokumen penawaran, panitia pengadaan tender melakukan evaluasi yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017 hingga 25 Januari 2017 adapun evaluasi yang dilakukan oleh panitia adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 panitia pengadaan tender menetapkan pemenang tender, dan pada tanggal 26 Januari 2017 merupakan masa sanggah;
6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen isian kualifikasi dalam tender ini ditemukan adanya hubungan keluarga diantara pengurus direktur perusahaan pada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran;
7. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan redaksional di dalam dokumen penawaran yang dimasukkan oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut, dan adanya pengakuan bahwa dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan tersebut dibuat atau dikerjakan oleh orang yang sama;

8. Terdapat kesamaan isi metode pelaksanaan;
9. Terdapat kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap;
10. Terdapat kesamaan *IP Adres*;
11. Terdapat fakta bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Arsitektur milik Terlapor II telah habis masa berlakunya sejak 23 Mei 2015 dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Arsitektur milik Terlapor III telah habis masa berlakunya sejak 5 Mei 2014.

Dari kronologi tersebut majelis menetapkan :

1. PT. Cahayahikmah Jayapratama sebagai Terlapor I
2. PT. Karya Kandang Nasional sebagai Terlapor II
3. PT. Diang Insun Mandiri sebagai Terlapor III
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP Kab. HSS) (Terlapor IV)

Persekongkolan tender merupakan tindakan kerjasama illegal, sehingga persekongkolan dalam tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha, karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum.⁸ Bila dilihat dari Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tedapat beberapa jenis persekongkolan tender, yang pertama pada

⁸ H. Sudiarto, Juni 2021, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), hlm 95

umumnya persekongkolan tender biasa terjadi di antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya yang biasa disebut dengan persekongkolan horizontal, persekongkolan ini dapat terjadi persaingan di antara peserta tender, jenis kedua adalah persekongkolan vertikal, persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang dapat terjadi antar salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, jenis ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, persekongkolan ini terjadi antara seluruh pihak yang terlibat dalam tender tersebut, baik peserta tender dan juga antara penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.

Pada perkara ini banyak sekali bukti atau temuan atau fakta lain yang mengarah pada persekongkolan⁹, yaitu terdapat kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham antara para terlapor atas nama Hj. Rusdinah sebagai Direktur dari Terlapor I, Alfian Noor sebagai Direktur dari Terlapor II, dan Elda Febiola Saputri sebagai Komisaris dari terlapor III dengan alamat yang sama yaitu Jl. Kesehatan No.45 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, karena ketiga perusahaan itu merupakan perusahaan keluarga. Ditemukan juga adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Ditemukan juga adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor III, kesamaan tersebut terdapat pada uraian metode pelaksanaan

⁹ Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 hlm 51 - 69

kedua terlapor tersebut yaitu pada bagian judul “syarat-syarat umum teknis pekerjaan site hingga peraturan penutup”. Dan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan (*upload*) dokumen penawaran dengan waktu yang hampir bersamaan atau berurutan. Didalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II memiliki kesamaan kesalahan redaksional yaitu pada kata “system” dan “testimony”. Dokumen penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan di tempat yang sama yaitu di Kantor PT. Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), dan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikerjakan oleh tim yang sama secara bergantian yaitu dilakukan oleh Sdr. Aqlul Wasis, Sdr. M. Rizqan Irsyadi dan Sdr. Heryansyah. Dan juga dokumen penawaran tersebut di*upload* menggunakan komputer yang sama. Adanya kesamaan *IP Address* yang sama untuk melakukan aktifitas *log in* ke situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Bukti selanjutnya adalah adanya tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu yang dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sipil milik Terlapor II telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Mei 2015, dan juga Sertifikat Badan Usaha (SBU) Arsitek milik Terlapor III telah habis masa berlakunya sejak tanggal 5 Mei 2014. Dari bukti – bukti diatas menjelaskan bahwa terdapat Persekongkolan Horizontal dalam kasus Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selain itu, ditemukan juga bukti bukti yang mengarahkan persekongkolan tender ini pada persekongkolan vertikal, yaitu dalam

persidangan Terlapor IV mengakui dan menyatakan tidak melakukan *screening* di awal terkait ada tidaknya indikasi/bukti persaingan usaha tidak sehat pada dokumen penawaran Terlapor I Terlapor II dan Terlapor III dan ketika tahap evaluasi Terlapor IV juga tidak membuka semua dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk dibuka, disandingkan, dibandingkan dan diteliti ada tidaknya indikasi – indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Dengan hukum pembuktian dan pertimbangan hukum majelis komisi yang ada di dalam persidangan, maka unsur- unsur persekongkolan tender dalam kasus tersebut meliputi¹⁰ :

1. Unsur Pelaku Usaha

Menurut pendapat penulis, Dalam kasus ini PT. Cahayahikmah Jayapratama yang merupakan Terlapor I, PT. Karya Kandangan Nasional merupakan Terlapor II, PT. Diang Insun Mandiri adalah Terlapor III terbukti merupakan badan usaha yang didirikan di wilayah Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia yang diperkuat dengan adanya bukti Akta Notaris pendirian badan usaha tersebut¹¹. Maka dengan pembuktian tersebut penulis sependapat dengan Majelis Komisi bahwa unsur pelaku usaha **terpenuhi.**

2. Unsur Bersekongkol

¹⁰ Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020. hlm 70 - 84

¹¹ Ibid. hlm 2-4

Menurut pendapat penulis bersekongkol adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua pelaku usaha atau lebih secara bersama sama guna untuk mengatur jalannya persaingan usaha dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini bersekongkol yang dimaksud adalah bersekongkol dalam kegiatan tender. Hal – hal yang dilakukan dalam persekongkolan tender ini diantara lain adalah menentukan pemenang tender melalui pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa – jasa tertentu. Dalam kasus persekongkolan tender ini Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti bersekongkol untuk menentukan pemenang dengan cara melakukan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang ditunjukkan dari dokumen penawaran, adanya kesamaan kesalahan redaksional, adanya kesamaan *IP Address*, adanya kesamaan isi metode pelaksanaan, adanya kesamaan isi neraca perusahaan, dan pembuatan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama, dan juga adanya pengakuan dari para Terlapor bahwa mereka telah melakukan persekongkolan. Dengan melakukan tindakan diatas dimaksudkan oleh para Terlapor untuk menentukan atau mengatur pemenang tender tersebut. Maka dengan demikian, penulis sependapat dengan Majelis Komisi Unsur Bersekongkol **Terpenuhi.**

3. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain

Unsur Pihak Lain menurut penulis adalah PT. Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), PT. Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III), dan Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV), karena pihak lain adalah pelaku usaha yang merupakan peserta tender yang juga ikut melakukan atau ikut bersekongkol untuk melakukan persekongkolan tender guna untuk memenangkan tender. PT. Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, SH, Notaris di Banjarmasin, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pembangunan pada umumnya. PT. Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Caroline Gunawan, SH, Mkn Notaris di Banjarmasin dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pembangunan pada umumnya. PT. Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), PT. Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) terbukti merupakan peserta Tender Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV) merupakan Kelompok Kerja Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan

Kandangan (Pokja ULP), merupakan unit layanan pengadaan barang/jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 yang diterbitkan pada bulan Desember 2016. Dengan demikian, maka penulis sependapat dengan Majelis Komisi bahwa Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **Terpenuhi.**

4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender
Menurut pendapat penulis Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh peserta tender secara sengaja dan secara sadar tanpa ada paksaan sedikit pun dari pihak lain untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus persekongkolan tender ini, para Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengakui bahwa mereka telah melakukan persaingan semu guna untuk memenangkan tender ini, yang mereka lakukan adalah dengan cara memasukkan nominal penawaran yang hampir sama, dokumen penawaran antara para Terlapor dibuat oleh orang yang sama, adanya kesamaan isi metode pelaksanaan, adanya kesamaan isi neraca perusahaan, oleh karena itu persekongkolan tender ini dikelompokkan sebagai persekongkolan horizontal. Tapi bukan hanya persekongkolan horizontal, persekongkolan ini juga dikelompokkan sebagai persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam hal ini adalah Pokja ULP Kabupaten

Hulu Sungai Selatan yang merupakan Kelompok Kerja Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP) yang seharusnya dan sepatutnya mengetahui adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender melalui tahapan – tahapan evaluasi, tetapi Terlapor IV mengabaikan dan tetap melanjutkan pengadaan tender ini, oleh karena itu Terlapor IV secara sengaja ikut berpartisipasi dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Majelis Komisi bahwa Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender **Terpenuhi**.

5. Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Terlapor I, terlapor II, dan Terlapor III merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan guna memenangkan tender tersebut, hal ini berdampak dengan adanya persaingan semu dan meniadakan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan tender pembangunan gedung kolam renang tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan adanya persaingan semu yang dilakukan oleh para Terlapor, membuat para pelaku usaha yang merupakan peserta tender tidak bisa mengikuti pengadaan tender tersebut dengan *fair*. Persekongkolan vertikal juga dilakukan oleh Terlapor IV

dengan mengabaikan adanya indikasi persekongkolan tender yang dapat dilihat dan dibuktikan dari dokumen penawaran para terlapor, karena tindakan Terlapor IV ini maka terjadilah persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu penulis sependapat dengan Majelis Komisi bahwa Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **Terpenuhi.**

Dari semua temuan/ fakta lain yang telah dijelaskan diatas maka pengadaan pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan melakukan persekongkolan tender karena terbukti memenuhi semua unsur dari Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2020 MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Objek perkara dalam kasus ini adalah Paket Tender Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 30.500.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebelum Majelis Komisi menjatuhkan sanksi, Majelis Komisi mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan Saksi Keterangan Ahli, Keterangan para Terlapor, Surat – Surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, yaitu :

1. Dalam praktiknya PT. Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) telah ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan PT. Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) merupakan peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PT. Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjuk sebagai Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan.
2. Objek dalam perkara ini adalah Pengadaan Pekerjaan pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017

3. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini didasarkan pada fakta – fakta dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Dalam kesimpulan investigator, pada pokoknya menyatakan dokumen isian kualifikasi dalam tender ditemukan adanya hubungan afiliasi di antara pengurus (Direktur dan Komisaris) pada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan adanya alamat yang sama, hal ini ditunjukkan dalam dokumen isian kualifikasi para Terlapor.
 - b. Adanya kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan bahwa yang meng-*upload* dokumen penawaran adalah orang yang sama yaitu Sdr. M Rizqan Irsyadi dan Sdr. Heriansyah dimana proses upload dilakukan di kantor melalui komputer dan akses internet milik Terlapor I.
 - c. Adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor I dan terlapor III, adanya kesamaan isi neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II dan adanya kesamaan kesalahan redaksional pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II, dan hal ini

diperkuat dengan adanya fakta pengakuan dari saksi – saksi dan para terlapor.

4. Adanya tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan dibuktikan berdasarkan fakta – fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif ketika mengikuti tender Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - b. Pengurusan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan oleh orang yang sama
 - c. Adanya pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan persekongkolan dalam perkara tersebut
5. Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan tindakan persekongkolan, tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
6. Terkait dengan pemenuhan unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Unsur pelaku usaha. Dalam kasus persekongkolan tender disini yang dimaksud pelaku usaha adalah PT. Cahayahikmah Jayapratama yang merupakan Terlapor I, PT. Karya Kandangan Nasional merupakan Terlapor II,

PT. Diang Insun Mandiri adalah Terlapor III. Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender ini adalah Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama. Dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.

- b. Unsur Pelaku Usaha Lain. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah Terlapor II PT Karya Kandangan Nasional, Terlapor III PT Diang Insun Mandiri, dan Terlapor IV selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III selaku peserta tender. Dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**.
- c. Unsur Bersekongkol. Dengan adanya fakta dan bukti terkait persekongkolan seperti adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, Adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan persaingan semu. dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**.
- d. Unsur Mengatur dan/atau menentukan Pemenang Tender. Majelis Komisi menilai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang dalam perkara ini. Dan juga dengan adanya pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III

menjadi penguat dalam perkara ini. Dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi.**

- e. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender ini merupakan tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha. Tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV melakukan tindakan mengabaikan terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan Majelis Komisi :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Menghukum Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama untuk membayar denda sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah
3. Melarang Terlapor II, PT Karya Kandangan Nasional untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia
4. Melarang Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia
5. Memberikan saran pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan Terlapor IV untuk memberikan sanksi administratif terhadap personil-personil pada Terlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa larangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) selama 1 (satu) tahun

Melihat dengan adanya pembuktian yang telah dijelaskan diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahah Tidak Sehat. Kasus persekongkolan tender dalam perkara ini

terbukti telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

V. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN NOMOR 05/KPPU-I/2020 TERHADAP PESERTA TENDER

Didalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 ini tidak ada pengajuan keberatan pada para pihak yang bersengketa, dan Majelis Komisi memberikan putusan yang dinyatakan sah dan telah memiliki kekuatan hukum dan segera dilaksanakan atau dilakukan eksekusi. Yang dimaksud eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah ditetapkan dalam putusan, pelaksanaan dalam hukum badan peradilan secara tindakan paksa agar menjalankan amar putusan sesuai dengan mestinya. Putusan yang telah memiliki kepastian hukum tetap atau *inkracht* haruslah dilakukan eksekusi.

Majelis Komisi merekomendasikan sanksi kepada para telapor sebagai berikut :

1. Menghukum Terlapor I, PT. Cahayahikmah Jayapratama untuk membayar denda sejumlah Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Selain itu, Majelis Komisi juga merekomendasikan untuk memberikan penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yang diatur sesuai dengan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan

melakukan penghentian pengikutan kegiatan tender kepada Terlapor II, Terlapor III, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/ Kepala Unit Layanan pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan Terlapor IV untuk memberikan sanksi administratif berupa larangan Terlapor IV saudara Fatimah, S.T (ketua pokja), saudara Hayatudin (sekretaris pokja), saudara Eko Sugiarto,S.ST. (anggota pokja), saudara Aryo Wijanarto, S.T (anggota pokja) dan saudara M. Fahrudin, S.T. (anggota pokja) untuk menjadi panitia tender dalam proyek yang bersumber dari pembiayaan dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia;
2. Melarang Terlapor II PT. Karya Kandangan Nasional untuk mengikut pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia
3. Melarang Terlapor III PT. Diang Ingsun Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhirnya diktum putusan dan penutup dengan menimbang berdasarkan pembuktian, penilaian, analisis dan kesimpulan, maka Majelis Komisi memutuskan :

1. Terlapor I, Terlapor, II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, PT. Cahayahikmah Jayapratama untuk membayar denda sejumlah Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Melarang Terlapor II PT. Karya Kandangan Nasional untuk mengikut pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia;
4. Melarang Terlapor III PT. Diang Ingsun Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia.;
5. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Benar telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah

memenuhi unsur – unsur Pasal tersebut dalam kasus Pengadaan Pembangunan gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para terlapor dalam kasus ini ialah **persekongkolan tender vertikal dan horizontal** dimana PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT. Karya Kandangan Nasional, PT. Diang Ingsun Mandiri sebagai pelaku usaha yang melakukan persekongkolan serta Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja 1 sebagai pihak lain yang mendukung terlaksananya persekongkolan tender ini. Adanya kesamaan kesalahan redaksional dalam dokumen penawaran, adanya kesamaan *IP Address*, adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II, adanya kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III.

2. Para Terlapor dijatuhkan pidana denda, yaitu Terlapor I PT. Cahayahikmah Jayapratama untuk membayar denda sejumlah Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui Bank Pemerintah, menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak boleh mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENSI

BUKU

- Andini dan Aditya, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Prima Media.
- Ayudha D. Prayoga, 1999. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek Ilpis.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh Puspaningrum, 2013. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hermansyah, 2008. *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ningrum Natasya Sirait, 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Cetakan Pertama, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*. Rineka Cipta: Jakarta.

- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kamar, Rokan Mustafa, 2019. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R.S Khemani & D.M Shapiro, 2000. *Glosari Undang-Undang Persaingan dan Ekonomi Organisasi Industri*. Jakarta: OECD Paris.
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Soersono, S.H., 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.15, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, Jakarta: UI Press
- Nugroho, Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

JURNAL

- Fadhilah Meita, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3:1, 2019
- Muhammad Fajar Hidayat, Politik Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan* 5:1, 2017

INTERNET

- “Tender adalah Pencarian Mitra dalam Proyek- Definisi & manfaat Tender”
<https://promise.co.id/tender-adalah/> (Diakses pada 6 Oktober 2021)

“Persekongkolan” <https://paralegal.id/pengertian/persekongkolan/> (Diakses pada 6 Oktober 2021)

ARTIKEL

Syarip Hidayat, Artikel Hukum, *Persekongkolan dalam Tender – Studi Kasus di Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada*, 2008, dimuat dalam legalitas.org

THESIS

A.M. Tri Anggraini, 2003. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ikarini Dani Widiyanti, 2006. *Persekongkolan Tender Penjualan Kapal Tanker Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jember: Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Univeristas Jember